

## **Pendampingan Lembaga PAUD dalam Memahami Delapan Standar Nasional Pendidikan Guna Percepatan Akreditasi**

**Annisa Herlida**

(Institut Agama Islam Negeri Metro)  
annisaherlida@gmail.com

---

**Abstract:** This study aims to provide assistance and understanding of 1) the eight national education standards that form the basis of accreditation instruments, 2) Each instrument item in each PAUD accreditation standard, and 3) Supporting documents that need to be prepared for accreditation submission. In achieving the objectives, several activities were carried out, namely 1) Providing an understanding of the eight national standards that form the basis of accreditation instruments, 2) Providing an understanding of each instrument item in each accreditation standard, 3) Assistance to institutions when preparing supporting documents. The assistance activities were carried out at Mutiara Hati Play Group, Fanesya Play Group and AL-Anshor Kindergarten in Kalianda, South Lampung. The result of this development activity is the institution's understanding of the eight national education standards and the institution's understanding of the items of PAUD accreditation instruments to prepare documents supporting the accreditation submission.

**Keywords:** The Eight National Education Standards; PAUD; Accreditation.

**Abstrak:** Tujuan kegiatan pendampingan ini adalah untuk memberikan pendampingan dan pemahaman terhadap 1) Delapan standar nasional pendidikan yang dijadikan dasar instrument akreditasi, 2) Tiap-tiap butir instrument pada tiap-tiap standar akreditasi PAUD, dan 3) dokumen pendukung yang perlu disiapkan guna pengajuan akreditasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan beberapa kegiatan yaitu 1) Memberikan pembekalan pemahaman mengenai delapan standar nasional yang dijadikan dasar instrument akreditasi, 2) Memberikan pemahaman pada tiap-tiap butir instrument pada tiap-tiap standar akreditasi, 3) Pendampingan pada lembaga saat menyiapkan dokumen pendukung. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada Kelompok Bermain Mutiara Hati, Kelompok Bermain Fanesya dan Taman Kanak-kanak AL-Anshor yang berada di kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Hasil dari kegiatan pengembangan ini ialah adanya pemahaman lembaga terhadap delapan standar nasional pendidikan, pemahaman lembaga terhadap butir-butir instrument akreditasi PAUD, hingga mampu menyiapkan dokumen pendukung pengajuan akreditasi.

**Kata Kunci:** Delapan Standar Nasional pendidikan; PAUD; Akreditasi.

## PENDAHUUAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ialah lembaga pendidikan yang menaungi anak usia dini yaitu anak dengan rentang usia 0-6 tahun seperti yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14. Lembaga PAUD terdiri dari berbagai jenis dan jenjang usia diantaranya ialah Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, dan lain sebagainya. Pendidikan bagi anak usia dini tentunya penting mengingat ini adalah pendidikan dasar bagi anak dimana anak sedang berada dalam masa keemasannya. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan merupakan jenjang yang tepat untuk menanamkan karakter, nilai dan moral.(Asropah dkk., 2015) Dengan demikian pelaksanaan pada lembaga PAUD pun perlu disesuaikan dengan standar yang ada. Standar pelaksanaan lembaga pendidikan tentunya telah diatur, seperti yang tertuang dalam 8 Standar Nasional Pendidikan.

Begitu pula yang diterapkan untuk lembaga PAUD, sebaiknya lembaga memenuhi 8 standar nasional pendidikan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia dini, yaitu: standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Hal ini harus dibuktikan oleh lembaga PAUD melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF), sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Pemerintah (PP RI) no. 13 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari PPRI no.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59 Tahun 2012 tentang BAN PAUD dan PNF.

Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh lembaga PAUD perlu memahami 8 standar nasional pendidikan guna mempersiapkan akreditasi. Penting bagi lembaga PAUD untuk melakukan pengajuan akreditasi agar dapat dapat menjamin mutu pendidikan di lembaga PAUD. Seperti yang diungkapkan oleh Habiburrahman bahwa akreditasi membantu untuk mengetahui sejauhmana lembaga telah memenuhi kriteria mutu yang sudah ditetapkan pemerintah atau standar nasional pendidikan sebagai standar minimal (Habiburrahman, 2020).

Beliau juga menyampaikan bahwa akreditasi penting bukan hanya untuk lembaga melainkan juga untuk *stakeholder*, masyarakat serta pemerintah. Akreditasi merupakan usaha untuk penjaminan mutu sebuah lembaga, seperti halnya akreditasi PAUD (Nuryanto & Irmade, 2019). Oleh karenanya, akreditasi saat ini menjadi satu pembahasan yang sangat banyak diperbincangkan oleh lembaga PAUD.

Banyak lembaga PAUD yang mulai belajar memahami delapan standar nasional pendidikan serta mencoba menyiapkan berbagai hal yang perlu disiapkan guna mengusulkan akreditasi lembaga. Delapan standar nasional ini tentunya menjadi sangat penting dikarenakan menjadi tolok ukur mutu atau kualitas suatu lembaga. Melalui adanya akreditasi diharapkan penilaian yang dilakukan terhadap delapan standar nasional pendidikan pada suatu lembaga dapat menjamin mutu lembaga tersebut. Seperti yang telah diungkapkan bahwa tujuan utama akreditasi yakni untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sehingga pada Pasal 92 Ayat 5 berbunyi "BAN- S/M dan BAN PAUD dan PNF memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, kepada Pemerintah. Hasil dari penilaian ini pun akan diakui dalam bentuk nilai mutu yang dikeluarkan oleh BAN PAUD PNF dan berlaku selama 5 tahun.

Tentunya penting lembaga PAUD memahami dan mengajukan akreditasi, namun demikian tidak semua lembaga PAUD memahami delapan standar nasional pendidikan sehingga mengakibatkan lembaga kesulitan untuk menyusun atau mengisi instrument akreditasi. Banyak lembaga yang belum mampu memahami instrument delapan standar nasional pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengajuan akreditasi. Kegiatan akreditasi yang dilakukan belum dipahami secara penuh oleh seluruh TK yang ada di kecamatan Pucuk Rantau (Fithri & Anggraini, 2018). Serupa dengan apa yang juga terjadi di kecamatan kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini tentunya didasari oleh berbagai faktor, diantaranya ialah faktor fasilitas dan manajemen lembaga tapi yang menjadi faktor utama ialah pengetahuan dari para guru.

Guru pada lembaga PAUD perlu memahami berbagai instrument yang digunakan dalam evaluasi diri akreditasi. Sebenarnya tiap-tiap instrument sudah diberikan kisi-kisi agar memudahkan lembaga mengisi butir akreditasi. Tetapi tetap saja tidak semua butir instrument dipahami oleh guru. Karena

ketidapkahaman ini tentunya menyulitkan guru untuk mengisi evaluasi diri terlebih menyiapkan bukti dokumen.

Hal ini terjadi pada cukup banyak lembaga, dimana sebenarnya pada pelaksanaan pembelajaran ataupun pengelolaan lembaga sudah melakukan hal yang diminta dalam instrument namun lembaga tidak mampu memenuhinya. Hal demikian juga serupa pada keberadaan dokumen sebagai bukti, kerap kali lembaga kebingungan menentukan dokumen yang dimaksud. Padahal setelah dijelaskan ternyata lembaga memiliki dokumen tersebut. Seperti pada standar isi yang menanyakan dokumen acuan kurikulum, lembaga tidak memahami dokumen yang dimaksud padahal ketika ditanyakan mereka menggunakan permen 146 dan permen 137 sebagai dokumen acuan pembuatan kurikulum lembaga.

Tidak hanya sampai disitu yang menjadi permasalahan lembaga, banyak hal yang belum dipahami oleh lembaga terkait pertanyaan dalam instrument serta bagaimana dokumen pendukung seharusnya. Pada tiap butir instrument yang dijawab oleh lembaga, maka harus dipertanggungjawabkan dengan melampirkan dokumen pendukung. Selain itu bukti dokumen pendukung juga memiliki beberapa kriteria agar dapat diakui. Hal ini tentunya cukup sulit bagi lembaga, terlebih bila lembaga tidak cukup kompeten untuk mencari informasi dari berbagai media.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu adanya pendampingan bagi lembaga-lembaga PAUD untuk memahami delapan standar nasional pendidikan sebagai acuan penialain akreditasi. Perlunya pemahaman terhadap butir-butir instrument agar guru mampu menjawabnya sesuai dengan keadaan lembaga, sampai dengan penyusunan dokumen pendukung yang membuktikan kesesuaian antara isi instrument yang telah diisi dengan keadaan sesungguhnya lembaga. Lebih dari itu, lembaga juga menyiapkan segala berkas yang diperlukan guna mengajukan akreditasi seperti surat permohonan akreditasi kepada BAN PAUD dan PNF.

### **Metode Pelaksanaan**

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah meliputi pelatihan dan praktik, tanya jawab dan ceramah. Sasaran dari kegiatan pendampingan ini ialah lembaga PAUD di Kecamatan Kalianda Lampung

Selatan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada lembaga PAUD tersebut dapat ditanggulangi melalui beberapa langkah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan materi mengenai delapan standar nasional yang dijadikan dasar instrument akreditasi
2. Memberikan pemahaman pada tiap-tiap butir instrument pada tiap-tiap standar akreditasi
3. Memberikan pendampingan pada lembaga untuk menyiapkan dokumen pendukung.

Mekanisme kerja selama pelaksanaan pendampingan ini adalah: *pertama*, memberikan bekal pemahaman mengenai delapan standar nasional pendidikan yang juga menjadi standar dalam penilaian akreditasi. Kemudian tahapan yang *kedua* ialah memberikan pemahaman pada tiap-tiap butir instrument pada masing-masing standar. Pada tahap ini dilakukan tanya jawab agar para guru memahami butir perbutir yang perlu dijawab untuk mengisi evaluasi diri. Selanjutnya pada tahapan ketiga adalah pendampingan kepada lembaga untuk menyiapkan bukti dokumen yang diperlukan sesuai dengan apa yang dimiliki oleh lembaga seperti yang telah dicantumkan dalam instrument evaluasi diri. Pada tahapan terakhir ini guru mendapatkan penjelasan tentang bagaimana melengkapi dokumen. Selain itu juga dilakukan koreksi sekiranya ada hal-hal yang kurang tepat ataupun kurang lengkap.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada Kelompok Bermain Mutiara Hati, Kekompok Bermain Fanesya Taman Kanak-kanak AL-Anshor yang berada di kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Masing-masing lembaga diwakili oleh 3 orang guru sehingga jumlah seluruh peserta adalah 9 orang guru. Tempat pelaksanaan dilakukan bergantian diantara ketiga sekolah tersebut.

Adapun hasil pengabdian yang terdiri dari pemberian materi tentang delapan Standar Nasional sebagai Instrumen Akreditasi, materi butir-butir instrument akreditasi, dan penyiapan dokumen pendukung.

## **Pemahaman delapan Standar Nasional sebagai Instrumen Akreditasi**

Dalam memberikan pembekalan pemahaman mengenai delapan standar nasional yang dijadikan dasar instrument akreditasi kegiatan dilakukan dengan cara penyampaian dengan metode ceramah. Para guru dari tiap lembaga dijelaskan standar 1 sampai dengan standar 8. Metode ceramah yang diberikan juga dilakukan dengan menggunakan bantuan LCD untuk memudahkan para guru mendengar sekaligus melihat butir-butir standar nasional pendidikan yang terdapat dalam instrument akreditasi PAUD.



**Gambar 1.** Penjelasan Delapan Standar Akreditasi Nasional

Selama kegiatan ini guru juga diberikan kesempatan untuk bertanya apabila ada hal-hal yang belum dipahami. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ditemukan bahwa rata-rata guru banyak mengalami kebingungan pada standar 6 yaitu standar pengelolaan. Dengan demikian peneliti pada standar pengelolaan ini, menjelaskan secara berulang-ulang agar peserta pendampingan dapat memahaminya dengan baik.

Dalam pelaksanaan pendampingan ini, dilakukan diskusi sesama guru berupa tanya jawab, dimana ketika ada guru yang belum memahami guru lain dapat membantu menjawab apabila sudah memahaminya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap setiap standar oleh setiap peserta dapat terjadi secara signifikan. Hal ini sejalan dengan yang hasil pengabdian yang dilakukan oleh Ismaya, dkk. (2021: 1) bahwa tercapainya persamaan persepsi tentang akreditasi, dokumen delapan standar siap diupload di Sispena, dan lembaga telah mengajukan akreditasi. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Hasan dkk. (2021: 1) bahwa pendampingan yang dilakukan dapat meningkatkan kesiapan

lembaga dalam mengikuti kegiatan *piloting* akreditasi satuan pendidikan non formal yang tampak dari tersusunnya dokumen akreditasi delapan standar dan terpenuhinya isian pada sistem informasi penilaian akreditasi (SISPENA) BAN PAUD PNF. Berdasarkan hasil temuan ini dapat dilihat bahwa pendampingan secara signifikan dapat memudahkan lembaga dan peserta dalam memahami delapan standar akreditasi dan kesiapan guru dan lembaga dalam melaksanakan akreditasi.

### **Pemahaman Butir Instrument Akreditasi**

Dalam memberikan pemahaman pada tiap-tiap butir instrument pada tiap-tiap standar akreditasi cara yang dilakukan mirip dengan tahapan sebelumnya, yaitu dengan metode ceramah guru diberikan pemahaman pada tiap butir instrumen. Akan tetapi selain metode ceramah pada tahap ini lebih banyak dilakukan tanya jawab mengenai butir yang belum dipahami, menanyakan pada tiap-tiap lembaga apakah butir-butir tersebut dimiliki oleh lembaga atau tidak, serta mempertanyakan seperti apa yang dilakukan oleh lembaga selama ini terkait butir soal yang ditanyakan. Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengisi butir instrument, dengan demikian lembaga mampu memahami dan mengisi atau memilih jawaban pada tiap-tiap butir instrument yang sesuai dengan keadaan sebenarnya lembaga.

Tidak hanya sampai disitu, lembaga juga diberikan beberapa contoh jawaban dari butir instrument guna memudahkan pemahaman lembaga. Bukan hanya memudahkan pemahaman contoh juga diberikan karena terkadang lembaga tidak memahami bahwa yang dimaksud adalah dokumen tersebut, padahal kerap kali lembaga sebenarnya memiliki dokumen tersebut. Begitu pula dengan hal-hal yang terkait pelaksanaan, beberapa butir tidak dipahami maksudnya oleh lembaga namun setelah diberikan contoh ternyata lembaga sudah melaksanakan hal tersebut serta memiliki beberapa bukti dokumentasi. Hal ini tentunya akan semakin memudahkan lembaga mengisi butir instrument yang sesuai dengan apa yang ada dan dilakukan oleh lembaga.

### **Menyiapkan dokumen pendukung**

Kegiatan selanjutnya ialah pendampingan pada lembaga untuk menyiapkan dokumen pendukung. Setelah pada tahap sebelumnya lembaga sudah mampu memahami sampai dengan menjawab tiap butir instrument maka

tahap selanjutnya ialah menyiapkan bukti dokumen sesuai dengan apa yang diisikan dalam butir instrumen. Masing-masing lembaga tentunya memiliki perbedaan pada masing-masing dokumen pendukungnya. Kegiatan ini dimulai secara berurutan dari standar 1 sampai dengan standar 8. Meskipun demikian, tidak berarti harus mutlak seperti itu, bisa saja ketika menyiapkan bukti dokumen pada standar 3 juga sekaligus menyiapkan bukti untuk standar 8. Hal ini dimungkinkan karena memang ada bukti-bukti dokumen pendukung yang saling berkaitan antar standar.



**Gambar 2.** Proses Penyiapan Dokumen Pendukung

Hal ini juga sudah dipahami oleh lembaga, sehingga lembaga dapat menyiapkan dokumen pendukung dengan kondusif. Meskipun tiap-tiap guru pada masing-masing lembaga sudah memahami dokumen pendukung yang disiapkan, kegiatan ini tidak dapat dilakukan dengan cepat. Maka dalam penyiapan dokumen pendukung ini dilakukan sehari-hari karena harus mencari dokumen serta menggandakannya. Setelah itu juga dilakukan pengecekan ulang agar tidak ada yang tertinggal.

### **Kesimpulan**

Pemahaman guru dan lembaga terhadap Delapan Standar Nasional Pendidikan tentunya sangat penting terhadap keberlangsungan kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD. Hal ini menjadi lebih penting saat akreditasi PAUD semakin diganggu oleh BAN PAUD dan PNF. Seluruh lembaga PAUD berbondong-bondong ingin melakukan asesmen pada lembaganya melalui



akreditasi agar terjamin mutu pendidikan untuk lembaga pendidikannya. Dalam pengabdian ini telah dilakukan tiga hal utama yaitu 1) Memberikan pembekalan pemahaman mengenai delapan standar nasional yang dijadikan dasar instrument akreditasi, 2) Memberikan pemahaman pada tiap-tiap butir instrument pada tiap-tiap standar akreditasi, 3) Pendampingan pada lembaga saat menyiapkan dokumen pendukung. Respon guru dari masing-masing lembaga yang mengikuti kegiatan ini sangat positif sehingga guru memahami 8 standar nasional pendidikan yang menjadi dasar dari instrument akreditasi PAUD. Dengan demikian pula masing-masing lembaga mampu untuk mengisi instrument akreditasi hingga melengkapi dokumen pendukung. Setelahnya masing-masing lembaga dapat segera mengajukan akreditasi untuk lembaganya.

Diharapkan setelahnya guru dan lembaga dapat terus meningkatkan mutu pendidikan di lembaganya dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Setelah mendapatkan pemahaman ini diharapkan guru maupun lembaga tidak berhenti untuk terus belajar menciptakan lembaga yang menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak usia dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asropah, A., . A., Khasanah, I., & Sulanjari, B. (2015). Pembentukan Karakter Siswa Paud Melalui Tembang Dolanan Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. *E-Dimas*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v6i1.787>
- Fithri, R., & Anggraini, W. (2018). Peningkatan Mutu Sekolah TK Melalui Akreditasi Anak Usia Dini, 2(01), 1–15. <https://doi.org/10.31849/paudlectura.v2i01.1982>
- Habiburrahman. (2020). *Mengapa Akreditasi Penting* [<https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/berita/mengapa-akreditasi-penting>]. <https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/berita/mengapa-akreditasi-penting>.
- Hasan, F., Linda. F., & David I., (2021). Peningkatan Partisipasi Akreditasi Melalui Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi Delapan Standar. *JPKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 27(2). ISSN Online: 2502-7220.
- Ismaya, et. al. (2021). Pembinaan Lembaga PAUD menuju lembaga Terakreditasi di Kabupaten Enrekang. *Maspul Journal of Community Empowerment*, 3(2) 1-9. ISSN Online: 2716-4225

- Nuryanto, S., & Irmade, O. (2019). Pendampingan Akreditasi Lembaga Paud Di Igtki Wonosegoro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM-IKP)*, 2(02), 86–93. <https://doi.org/10.31326/jmp-ikp.v2i02.443>
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia dini
- Peraturan Pemerintah (PP RI) no. 13 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari PPRI no.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59 Tahun 2012 tentang BANPAUD dan PNF.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14